



PERATURAN DESA SUMBUL
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) DESA SUMBUL
TAHUN 2024

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBUL**

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu disusun Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah, secara menyeluruh dan bertahap;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- c. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa sumbul Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran dana setiap desa Kabupaten Dairi tahun anggaran 2023
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa tahun anggaran 2023
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan pembagian serta penetapan besaran alokasi dana desa tahun anggaran 2023
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2023 tentang besaran pendapatan desa dari bagian hasil pajak dan retribusi tahun anggaran 2023
17. Peraturan Desa sumbul Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sumbul 2022 – 2027

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBUL**

dan

KEPALA DESA SUMBUL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDESA) TAHUN 2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. Bupati adalah Bupati Dairi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang masuk dalam APBDes;
17. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang masuk dalam APBDes.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP- DESA

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP)-Desa Desa Sumbul Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai Berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
4. Landasan Hukum

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

1. Bidang Infrastruktur
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Pemerintahan.

BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DESA

1. Rumusan Prioritas Masalah
2. Rencana program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V : PENUTUP

2. Isi Rencana Kerja dan Kegiatan pemerintah Desa tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2024 merupakan Landasan dan Pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan Pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta dipertanggungjawabkan Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKPDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2024.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang.
3. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbangdes untuk mendengarkan Penjelasan Petinggi tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
4. Setelah Perencanaan disetujui sebagaimana yang dimaksud ayat (3) maka Petinggi menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tersebut.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 7

1. Pemerintah Desa harus mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya di forum Musrenbangdes dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan Keputusan di forum Musrenbangdes dalam perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

RKP-Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi prioritas khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan kerusuhan social berkepanjangan.
- b. Terdapat perubahan yang mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Perubahan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun RAPB Desa kemudian ditetapkan menjadi APB Desa tahun anggaran 2024

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Petinggi.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Lembaran Desa.

Diundangkan di Desa SUMBUL
Pada Tanggal 19 oktober 2023
SEKRETARIS DESA SUMBUL



SUNAWAR ADI SUSANTO ANGKAT

Lembaran Desa Sumbul Tahun 2024 Nomor 5

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SUMBUL

NOMOR :5 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

Ditetapkan di SUMBUL
Pada tanggal 19 oktober 2023
KEPALA DESA SUMBUL



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur seraya kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia Nya-lah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Sumbul telah terselesaikan.

Dokumen RKP Desa ini dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJM Desa SUMBUL Tahun 2022-2027 RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah daerah Kabupaten berkaitan dengan Pagu Indikatif Desa dan rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. RKP Desa ini juga merupakan dasar dalam penyusunan APB Desa.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Dokumen RKP Desa ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangatlah kami harapkan untuk lebih menyempurnakan Dokumen RKP Desa ini.

Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Dokumen RKP Desa ini.

Dengan tersusunan dokumen RKP Desa ini semoga menjadi rangkuman prioritas rencana kerja tahunan pemerintah desa yang dapat menjawab kebutuhan mendasar masyarakat di Desa.

Penyusun

TIM RKP



ANNA M. SILALAH



KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBUL
Nomor : 10 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024 DESA SUMBUL
KECAMATAN LAEPARIRA KABUPATEN DAIRI

KEPALADESA SUMBUL;

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022, Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun

- 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 1);
 26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 16);
 27. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 9);
 28. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor73);

29. Peraturan Bupati Dairi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor31);
30. Peraturan Bupati Dairi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor40);
31. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor25);
32. Peraturan Desa Sumbul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa SumbulTahun 2018 Nomor 02);
33. Peraturan Desa Sumbul Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendapatan Asli Desa(Lembaran Desa Sumbul Tahun 2019 Nomor 07);
34. Peraturan Desa 2022 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 s/d Tahun 2027 (Lembaran Desa Sumbul Tahun 2022 Nomor 01);
35. Peraturan Desa Sumbul Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023(Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 01 Tahun 2023).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 pada Tanggal 19 Bulan Oktober 2023 yang bertempat di Balai Desa Sumbul KecamatanLae Parira Kabupaten Dairi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Pencermatandan penyelarasan rencana

- kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 dan Swadaya Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa sumbul
Pada tanggal : 19, oktober 2023



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Sumbul

Nomor : TAHUN 2023

Tanggal : 19 Oktober, 2023

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2024

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024
DESA SUMBUL KECAMATAN LAEPARIRA
KABUPATEN DAIRI

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	MASTER SIHOMBING	SUMBUL	Pembina	Kepala Desa
2.	SUNAWAR ANGKAT	SUMBUL	Ketua	Perangkat Desa
3.	TOGAP SIHOMBING	SUMBUL	Sekretaris	LPM
4.	NUTRO SIHOMBING	SUMBUL	Anggota	Kaur PEMERINTAHAN
5.	ANNA MARIANA SILALAH	SUMBUL		Kaur perencanaa
6.	RESMIDA NABABAN	SUMBUL	Anggota	Tokoh Perempuan
7	MARBEN SIHOMBING	SUMBUL	Anggota	LPM

KEPALA DESA



MASTER SIHOMBING

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa dapat memanfaatkan dan mengelola sendiri Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Prasarat pemanfaatan ADD sendiri mengharuskan Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang RPJM Desa. Berpijak dari hal-hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat desa yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam UU atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa SUMBUL Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi harus menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2023. RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan peraturan desa. Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan

yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa SUMBUL Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan tahun 2023 adalah sebagai upaya Pemerintah Desa untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa sebagai tolok ukur keberhasilan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa, serta sebagai landasan Kebijakan Pembangunan Desa selama 1 tahun. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa SUMBUL Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan tahun 2023 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama 1 tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDes Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi. Disamping itu Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan tahun 2023 bertujuan untuk menjabarkan RPJMDes Desa SUMBUL Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi tahun 2022-2027 dalam suatu Rencana Kerja Tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program kegiatan Pembangunan Desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

Penyusunan dokumen rencana kegiatan pembangunan desa mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- b. Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan desa
- c. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun
- d. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.

2. Manfaat

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa
- b. Menanggung aspirasi kebutuhan masyarakat yang di[padukan dengan pembangunan supra desa
- c. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat
- d. Sebagai ruang perbelanjaan bersama warga dan pemerintah desa

- e. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan bermanfaat bagi pembangunan desa.

C. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa SUMBUL Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Desa.Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa;Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten;Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP

D. Visi dan Misi Desa Sumbul

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa SUMBUL ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa SUMBUL seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.

VISI

“Lanjut untuk maju menuju desa sumbul yang lebih unggul”

Makna dari kata lanjut

Lanjut dalam kepemimpinan periode yang ketiga dalam hal skala prioritas yang belum tuntas, karena banyak hal salah satunya Covid-19. Dan keterbatasan dana.

Makna dari kata maju

Maju dalam hal Sumber Daya Manusia yang mempunyai daya saing dalam segala bidang.

Makna kata unggul

Unggul di segala bidang yang menjadikan Desa Sumbul terdepan dalam pelaksanaan , pembangunan, pemberdayaan, pertanian, pendidikan dan religius.

MISI

“Melanjutkan program – program di segala bidang agar Desa Sumbul menjadi yang terdepan”

Misi tersebut dibagi menjadi beberapa bagian atau bidang dan perlu untuk dijabarkan **Visi Desa sumbul** tersebut mengandung makna, bahwa pemerintah desa bersama masyarakat berkeinginan lima tahun kedepan nya lebih sejahteralahir maupun batin.

Untuk mencapai keadaan yang sejahtera itu diperlukan adanya pelayanan pemerintahan yang demokratis transparan dan berkepedulian. selain itu demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas sehat cerdas dan produktif. tidak kalah pentingnya dari semua itu pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

Sedangkan **MISI DESA SUMBUL** adalah

1. Mewujudkan desa yang bernilai estetik dalam penampilan
2. Konsekwen dalam penerapan nilai dan norma adat istiadat
3. Penuh dedikasi dan semangat dalam peningkatan walitas serta menjadikan masyarakat kondusif dan produktif.

E. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Sumbul Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan kepada :

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 8 Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 12 Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 13 Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran dana setiap desa Kabupaten Dairi tahun anggaran 2023. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa tahun anggaran 2023;
- 14 Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan pembagian serta penetapan besaran alokasi dana desa tahun anggaran 2023;
- 15 Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2023 tentang besaran pendapatan desa dari bagian hasil pajak dan retribusi tahun anggaran 2023;
- 16 Peraturan Desa SUMBUL Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sumbul 2021 – 2027

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Dari asal usul kata ‘**Sumbul**’ berasal dari **bahasa pakpak**“(**umbul** = **muncul**)”yang artinya munculnya beberapa sumber mata air dari bebatuan di seputaran pinggiran sungai lae simbelen yang melintasi di wilayah sumbul,dimana sampai sekarang sumber mata air tersebut di gunakan masyarakat sebagai air bersih untuk air minum ,mandi dan mencuci pakaian dan lain lain .

Desa sumbul ini berdiri setelah kemerdekaan ,dimana sebelumnya wilayah desa di bagi dari beberapa pemerintahan (kuta) yang dulunya pada saat jaman penjajahan belanda di pimpin oleh seorang pertaki (kepala desa) YAITU ;

1. **Batu kerbo** di pimpin oleh pertaki Raja Pinta Angkat
2. **Sumbul** di pimpin oleh pertaki Adang Bako
3. **Kaban julu** di pimpin pertaki dari marga saing/padang

Namun setelah kemerdekaan pun pemerintah desa masih di bagi dalam dua pemerintahan yaitu; kappung dopet sihombing di wilayah kaban julu dan juma petak,kemudian kappung peterus sihombing di desa wilayah sumbul dan bantuan kerbo.kemudian sekitar tahun 1965 pemerintahan desa sumbul terbentuk jadi satu pemerintahan desa Dari beberapa kuta.. (Desa pemerintahan sebelumnya) yaitu;bantuan kerbo,juma petak,kaban julu dan sumbul yang saat itu di adakan

pemilihan kappung (kepala desa) yang di menangkan oleh SALEM NABABAN Dari sumbul.

Adapun tampuk kepemimpinan desa sumbul yang secara resmi bergabung dalam satu pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa SUMBUL, telah terjadi beberapa kali pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada table dibawah ini.

NO	KEPALA DESA	MASA JABATAN
1	SALEM NABABAN	5 Periode
2	LATONG BAKO	1 Periode
3	ROMULUS NABABAN	2 Periode
4	MASTER SIHOMBING	3 Periode Sampai sekarang (2016-2027)

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa SUMBUL merupakan salah satu desa di Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, memilik luas 492Ha. Secara geografis Desa Sumbul berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa KENTARA, Kecamatan LAEPARIRA
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa BERAMPU, Kecamatan BERAMPU
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa PASI, Kecamatan BERAMPU
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa SAMBALIANG Kecamatan BERAMPU

Secara Administratif, wilayah Desa SUMBUL terdiri dari 4 Dusun yaitu : Dusun I (SUMBUL), Dusun II (BANTUN KERBO I), Dusun III (BANTUN KERBO II), Dusun IV (JUMA PETAKI) Secara umum Tipologi Desa SUMBUL terdiri dari persawahan , perladangan . Topografis Desa SUMBUL secara umum termasuk daerah Rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa SUMBUL diklasifikasikan kepadadataran *tinggai (0-100 m dpl)*.

Penggunaan lahan Desa Sumbul dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Penggunaan Lahan Desa

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Lahan Sawah						
1.	Irigasi Teknis	-	-	-	-	320
2.	Irigasi Setengah Teknis	-	-	-	-	-
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	-	-	-	-	-
4.	Irigasi Non PU	-	-	-	-	-
5.	Tadah Hujan	-	-	-	-	-
Lahan Bukan Sawah						
1.	Pekarangan/Bangunan	-	56	59	61	10
2.	Tegal/Kebun	-	-	-	-	160
3.	Ladang/Hauma	-	-	-	-	-
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	-	-	-	-	-
5.	Sementara Tidak Diusahakan	-	53	55	58	60
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	-	-	-	-	-
7.	Hutan Negara	-	-	-	-	-
8.	Perkebunan	-	-	-	-	-
9.	Rawa-rawa	-	-	-	-	-
10.	Tambak	-	-	-	-	-
11.	Kolam/Empang	-	-	-	-	-
12.	Lahan Lainnya	-	-	-	-	-

Tabel. 2.2
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
	Padi		-	-	-	-	1000 ton
	Jagung		-	-	-	-	1000 ton
	Ubi Kayu		-	-	-	-	-
	Ubi Jalar		-	-	-	-	-
	Cabe		-	-	-	-	1000 ton
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun					
	Mangga		-	-	-	-	-
	Jeruk		-	-	-	-	-
	Pepaya		-	-	-	-	-
3.	Perkebunan	Ton/Tahun					
	Kelapa		-	-	-	-	-
	Karet		-	-	-	-	-
	Kopi		-	-	-	-	3 ton
4.	Peternakan	Ekor					
	Sapi		-	-	-	-	-
	Kerbau		-	-	-	-	50
	Kambing		-	-	-	-	400
	Ayam		885	975	1450	5000	6000
	Bebek		32	45	29	17	20
	Babi		185	190	207	210	214
	Anjing		147	150	163	175	180
	Kucing						94
5.	Perikanan	Ton/Tahun					
	Empang		-	-	-	-	-
	Keramba		-	-	-	-	-
	Tambak		-	-	-	-	-

Dari kondisi alam Desa SUMBUL diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa SUMBUL dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa SUMBUL Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Sumber Daya Alam Desa Sumbul Tahun 2016 s.d. 2024

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	<i>Material Batu Kali dan Kerikil</i>	M ³	-	-	-	-	-
2.	<i>Pasir Urug</i>	M ³	-	-	-	-	-
3.	<i>Lahan Tegal</i>	Ha	-	-	-	-	-
4.	<i>Lahan Hutan</i>	Ha	-	-	-	-	-
5.	<i>Sungai</i>	Ha	-	-	-	-	-
6.	<i>Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi dll</i>	Ha	-	-	-	-	24 Ha
7.	<i>Air Terjun</i>	Buah	-	-	-	-	-

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Sumbul berdasarkan Profil Desa tahun 2024 sebanyak 1.870 jiwa yang terdiri dari 940 laki laki dan 930 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Sumbul adalah bertani.

Data Sumber Daya Manusia Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2016 s.d. 2024

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penduduk dan Keluarga						
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	-	-	-	-	909
	b. Penduduk Perempuan	Orang	-	-	-	-	950
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	-	-	-	-	422
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk						
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	-	-	-	-	579
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	-	-	-	-	-
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	-	-	-	-	-
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	3	4	4	5	5
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	4	3	3	5	21
	f. Jasa	Orang	1	1	3	2	8
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian						
	a. Karyawan	Orang	-	-	-	-	-
	b. TNI/Polri	Orang	1	1	1	1	1
	c. Swasta	Orang	-	-	-	-	4
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	14	10	13	15	15
	e. Petani	Orang	535	567	520	545	579
	f. Tukang	Orang	20	17	19	25	24
	g. Buruh Tani	Orang	-	-	-	-	-
	h. Pensiunan	Orang	-	5	6	7	8

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	i. Nelayan	Orang	-	-	-	-	-
	j. Peternak	Orang	-	-	-	-	-
	k. Jasa	Orang	8	4	7	5	4
	l. Pengrajin	Orang	-	-	-	-	-
	m. Pekerja seni	Orang	-	-	-	-	-
	n. Lainnya	Orang	-	-	-	-	-
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	19	25	27	30	35
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat						
	a. Lulusan pendidikan Umum						
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	15	18	25	21	15
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	160	165	145	150	283
	3) SMP/ Sederajat	Orang	152	167	170	185	267
	4) SMA/ Sederajat	Orang	219	209	213	217	320
	5) Akademi/D1-D3	Orang	17	20	24	27	25
	6) Sarjana	Orang	10	13	16	18	17
	7) Pasca Sarjana						
	a) S1	Orang	-	-	-	-	20
	b) S2	Orang	-	-	-	-	1
	b. Lulusan pendidikan khusus						
	1) Pondok Pesantren	Orang	-	-	-	-	-
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	-	-	-	-	-
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	-	-	-	-	-
	4) Kursus Keterampilan	Orang	-	-	-	-	-
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah						
	1) Tidak lulus	Orang	47	47	47	50	50
	2) Tidak bersekolah	Orang	121	126	129	132	159
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS	Orang	45	45	45	45	125

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa sumbul yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel. 2.5 berikut :

Tabel. 2.5

Sumber Daya Pembangunan Desa sumbul Tahun 2024

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	TIDAKDI SEWA	
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan	12,5	Km
	b. Jembatan	3	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	-	Buah

	b. Gedung Sekolah PAUD	-	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	-	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	-	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	1	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat		Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat		Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	Tidak	
	b. Poskesdes	1	Buah
	c. Posyandu	4	Buah
	d. Polindes	1	Buah
	e. Pustu	1	Buah
	f. MCK	1	Buah
	g. Sarana Air Bersih	8	Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	1	Buah
	b. Kios desa	-	Buah
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	1	Buah
	b. Mushola	1	Buah
	c. Gereja	4	Buah
	d. Pura	-	Buah
	e. Vihara	-	Buah
	f. Klenteng	-	Buah
6.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga	1	Buah
	b. Kesenian/budaya	-	Buah
	c. Balai pertemuan	-	Buah
	d. Sumur desa	-	Buah
	e. Pasar desa	-	Buah

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki desa sumbul dapat dilihat pada tabel. 2.6 Tahun 2024.

Tabel. 2.6

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Kelembagaan						
	a. LPM						
	1) Jumlah pengurus	Orang					3
	2) Jumlah anggota	Orang					-
	b. Lembaga Adat	Lembaga	-	-	-	-	-
	c. TP PKK						
	1) Jumlah pengurus	Orang					3
	2) Jumlah anggota	Orang					30

	a. BUMDes						
	1) Jumlah Bumdes	Buah	-	-	-	-	-
	2) Jenis Bumdes	Buah	-	-	-	-	-
	b. Karang Taruna						
	1) Jenis Kegiatan	Buah					1
	2) Jumlah Pengurus	Orang					3
	3) Jumlah Anggota	Orang					18
	c. RT/RW						
	1) Jumlah RW	Buah	-	-	-	-	-
	2) Jumlah RT	Buah	-	-	-	-	-
	d. Kelompok Tani	Buah					
	1) Jumlah pengurus	Orang					
	2) Jumlah Anggota	Orang					
2.	Trantib Dan Bencana						
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	8	8	8	8	8
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	-	-	-	-	-
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	-	-	-	-	-
	d. Jumlah Kejadian Kriminal						
	1. Pencurian	Kali	-	-	-	-	-
	2. Perkosaan	Kali	-	-	-	-	-
	3. Kenakalan Remaja	Kali	-	-	-	-	-
	4. Pembunuhan	Kali	-	-	-	-	-
	5. Perampokan	Kali	-	-	-	-	-
	6. Penipuan	Kali	-	-	-	-	-
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	-	-	-	-	-
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-	-	-	-	-
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-	-	-	-	-
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-	-	-	z-	-
3.	Seni Budaya						
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	-	-	-	-	-
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-	-	-	-	-
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	-	-	-	-	-

2.2. Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023

Pada prinsipnya program dan kegiatan desa Sumbul Tahun Anggaran 2024 mengacu pada RPJMDes tahun 2022-2027. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes (ADD) serta swadaya yang mengacu kepada beberapa kriteria :

- Menjadi prioritas RPJMDes
- Tingkat kemendesakan
- Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat
- Kebutuhan biaya
- Luas cakupan kegiatan

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Untuk tahun Anggaran 2023 di bidang penyelenggaraan pemerintah desa melalui beberapa kegiatan dilakukan sebagai berikut :

Tabel. 2.7

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	BELANJA PEGAWAI	DESA SUMBUL	12	386.438.585.00	ADD	12	356.292.038.00	ADD
2	TUNJANGAN BPD	DESA SUMBUL	7	27.268.000.00	ADD	6	22.634.000.00	ADD
3	OPERASIONAL BPD	DESA SUMBUL	Ls	5.000.000	ADD	Ls	4.634.000.00	ADD
4	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	DESA SUMBUL	Ls	33.660.000.00	ADD	Ls	33.660.000.00	ADD
5	PENYUSUNAN RKPDES DAN RANCANGAN APBDDES	DESA SUMBUL	Ls	6.000.000.	ADD	Ls	1.000.000	ADD
6	PENGADAAN PRINTER SCAN	DESA SUMBUL	Ls	5.000.000.	ADD	Ls	5.000.000	ADD
7	MUSREMBANG DESA	DESA SUMBUL	Ls	3.000.000	ADD			ADD
8	PENGADAAN LAPTOP	DESA SUMBUL	LS	16.000.000	ADD			ADD
9	MUSYAWARAH DESA	DESA SUMBUL	Ls	4.000.000	ADD			ADD
10	PENGADAAN KOMPOR DAN GASTABUNG	DESA SUMBUL	LS	1.000.000	ADD			ADD
11	PEMBUATAN PROFIL DESA	DESA SUMBUL	Ls	3.000.000	ADD			ADD

	JUMLAH			440.436.000				

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Untuk tahun Anggaran 2023 di bidang pelaksanaan pembangunan desa melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel. 2.8

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

NO	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	PEMBANGUNAN TPT	Dusun I	200 M	250.000.000	Dana Desa (DD)			Dana desa (DD)
2	PEMBUKAAN JALAN USAHA TANI	Dusun II	4 X 200 M	75.000.000	DD	Paket	16.877.000	DD
3	PEMBANGUNAN PARET SEMEN	Dusun II	150 M	120.000.000.	DD	Paket	4.840.000	DD
4.	PEMBUATAN SUMUR BOR	Dusun III & IV	1	80.000.000	DD			DD
5.	PEMBANGUNAN PARET SEMEN	Dusun III	300 M	250.000.000	DD			DD
6.	PENGASPALAN JALAN USAHA TANI	Dusun III	250	350.000.000	DD			DD
7.	PERKERASAN JALAN USAHA TANI.	Dusun IV		250.000.000	DD			DD
8.	PEMELIHARAAN SARANA AIR MINUM	Desa	10	100.000.000	DD			DD
9.	TPT BELAKANG SD SUMBUL	Dusun I	100	150.000.000	DD			DD

10.	PEMBUKAAN JLN USAHA TANI	Dusun I	1000	150.000.000	DD			DD
11.	PEMBANGUN AN BERONJONG	Dusun I		100.000.000	DD			DD
JUMLAH				1.995.000.000.				

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Untuk tahun Anggaran 2023 Realisasi bidang Pemerintah kemasyarakatan Desa Sumbul melalui beberapa kegiatan terlihat pada tabel. 2.9 sebagai berikut :

Tabel. 2.9

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	PEMBINAAN PKK DESA	Desa Sumbul	32	30.000.000	ADD	Paket	2.946.000	ADD
2.	PEMBINAAN KADER POSYANDU	Desa Sumbul	Tersebar	20.000.000	ADD	Paket	3.125.000	ADD
3.	MENUNJANG KEGIATAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG	Desa Sumbul	1 Tahun	3.000.000	ADD	Paket	1.352.500	ADD
4.	OPERASIONAL LPM	Desa Sumbul	1 Tahun	7.500.000	ADD			ADD
5.	PEMBINAAN KARANG TARUNA	Desa Sumbul	1 Tahun	20.000.000.	ADD			ADD
JUMLAH PER BIDANG				80.500.000				

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk tahun anggaran tahun 2023 Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumbul melalui beberapa kegiatan terlihat pada tabel. 2.10 sebagai berikut :

Tabel. 2.10

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA	Desa sumbul	12	10.000.000	DD	Paket	1.670.000	DD
2.	PELATIHAN MASYARAKAT	Desa sumbul	Paket	-	ADD	Paket	-	DD
JUMLAH PER BIDANG				10.000.000	JUMLAH PER BIDANG		1.670.000	DD

2.2.4. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat

Untuk tahun anggaran tahun 2023 Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa Sumbul melalui beberapa kegiatan terlihat pada tabel. 2.10 sebagai berikut :

Tabel. 2.11

Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat Desa Tahun 2023

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	PEMBERIAN BLT DD	Desa sumbul	1 Tahun	600.000.000	DD	Paket	59.000.000	DD
2.	PENANGANAN BENCANA	Desa sumbul	1 Tahun	100.000.000	ADD	Paket	559.200.000	DD
JUMLAH PER BIDANG				700.000.000	JUMLAH PER BIDANG		618.200.000	DD

Selain di atas kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di Bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- ✚ Musyawarah Pembangunan Desa untuk Menyusun rencana Kerja Pemerintah Desa;
- ✚ Penyusunan dan Penetapan Anggaran dan Belanja Desa
- ✚ Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pemerintah desa dan Kepala Desa
- ✚ Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan
- ✚ Pendistribusian Raskin

2.3 Prioritas RKP-Desa Tahun 2024

Program dan kegiatan pembangunan Desa sumbul Tahun 2024 mengacu pada RPJMDes Tahun 2022-2027. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang diusulkan dan didanai APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBdes (ADD) dan swadaya mengacu pada kriteria sebagai berikut:

- ✚ Menjadi prioritas dalam RPJMDes
- ✚ Tingkat Kebutuhan masyarakat bukan keinginan
- ✚ Tingkat kemanfaatan bagi masyarakat
- ✚ Kebutuhan biaya
- ✚ Luas cakupan kegiatan

Pada tahun anggaran 2023 program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kantor desa, peningkatan budaya desa, peningkatan di bidang social, Ekonomi dan keagamaan, bidang kesehatan, pendidikan serta pengembangan generasi muda. Adapun program prioritas RKP Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk kegiatan Tahun Anggaran 2024 dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
A	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
1	Belanja Pegawai				
2	Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	450.000.000	ADD
3	Tunjangan BPD	Desa	1 Tahun	27.268.000	ADD
4	Operasional BPD	Desa	1 tahun	5.000.000	ADD
B	Operasional Perkantoran				
1	Alat Tulis Kantor	Desa	1 Tahun	7.000.0000	ADD
2	Perangko, Materai & benda Pos lainnya	Desa	1 Tahun	2.000.000	ADD
3	Biaya Cetak, Penggandaan dan Penjilidan	Desa	1 Tahun	5.000.000	ADD
4	Pakaian Dinas	Desa	1 Tahun	10.000.000	ADD
5	Perawatan Kantor	Desa	1 Tahun	3.000.000	ADD
6	Servis Alat Kantor	Desa	1 Tahun	3000.000	ADD
7	Belanja Snack dan Makan Minum Rapat	Desa	1 Tahun	9.000.000	ADD
8	Perjalanan Dinas	Desa	1 Tahun	15.000.000	ADD
9	Biaya rekening listrik	Desa	1 Tahun	2.500.000	ADD
10	Surat Kabar/ Majalah	Desa	1 tahun	150.000	ADD
	Belanja Modal				
11	Pengadaan Laptop	Desa	2 Unit	16.000.000	ADD
12	Pengadaan TV	Desa	1 set	8.000.000	ADD
13	Pengadaan Kipas Angin	Desa	2 Unit	1.500.000	ADD
14	Pengadaan Kompor Gas dan Tabung Gas	Desa	1 Unit	1.000.000	ADD
C	Menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	Pelaksanaan Musyawarah Desa	Desa	1 Tahun	4.000.000	ADD
2	Menunjang Pembuatan Profil desa	Desa	1 Tahun	3.000.000	ADD
3	Menunjang Kegiatan Musrenbangdes	Desa	1 Tahun	3.000.000	ADD

4	Menunjang Kegiatan Penyusunan RKP Desa, RAPBDes, LKPI, LKPP	Desa	1 Tahun	6.000.000	ADD
	JUMLAH			427.436.000	

2. Bidang Pembangunan Desa

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Perbaikan jalan ke pemakaman	Dusun I		250,000,000	DD
2	Pembukaan jalan usaha tani	Dusun I		75,000,000	DD
3	Perkerasan jalan usaha tani	Dusun II	150	120,000,000	DD
4	Tembok penahan tanah	Dusun II	1	80,000,000	DD
5	Bumdes meteran air ke rumah	Dusun II	300	250,000,000	DD
6	Pembangunan paret semen	Dusun III	250	350,000,000	DD
7	Perkerasan Jalan Usaha Tani	Dusun III	250	100,000,000	DD
8	Pengaspalan jalan usaha tani	Desa	10	100.000.000	DD
9	TPT Belakang SD Sumbul	Dusun III	100	150,000,000	DD
10	Pemberian pupuk ke masyarakat	Desa	1000	150,000,000	DD
11	Pembangunan sumur bor	Dusun III	100	100,000,000	DD
12.	Pembangunan irigasi persawahan	IV	500	500.000.000	DD
13.	Perbaikan saluran air minum(pergantian riol)	IV		50.000.000	DD
14.	Pengaspalan jalan usaha tani	IV		375.000.000	DD
15.	Pengerasan jalan	IV	250	100.000.000	DD
16.	Pembangunan paret semen	II	200	100.000.000	DD
17.	Pembangunan pagar mesjid	II		100.000.000	DD
18.	Pembangunan pos siskamling.	DESA		100.000.000	DD

19.	Pembangunan makanan tambahan kepada ,balita,lansia,ibu hamil.	DESA		175.000.000	DD
.	JUMLAH			3.225.0000	

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Pembinaan PKK Desa	Desa	32	30,000,000	ADD
2	Pembinaan Kader Posyandu	Desa	Tersebar	20.000.000	ADD
3	Menunjang Kegiatan BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong)	Desa	1 Tahun	3,000,000	ADD
3	Operasional LPM	Desa	1 Tahun	7,500,000	ADD
4.	Penyuluhan kenakalan remaja	Desa	1 Tahun	3.000.000	ADD
5.	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 Tahun	20,000,000	ADD
6.	Pemberian insentif kepada penyuluh agama.	Desa	1 Tahun	12.000.000	ADD
5.	Pengadaan seragam pkk	Desa	32	15.000.000	ADD
6	Pengadaan seragam karang taruna.	Desa		75.000.000	ADD
8.	Penyuluhan karang taruna	Desa		2.500.000	ADD
.	JUMLAH			188.000.000	

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Peningkatan kapasitas perangkat Desa,BPD	Desa	1 tahun	10,000,000	DD
2.	Pelatihan masyarakat	Desa	1 Tahun	10,000,000	DD
3.	Pembinaan kelompok tani	Desa		20.000.000	DD
4.	Penyuluhan kenakalan remaja.	Desa		2.500.000	DD
5.	Penyuluhan tentang bahaya covid _19.	Desa		2.500.000	DD

5.Bidang Penanggulangan Bencana

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Pemberian BLT DD	Desa	1 tahun	10,000,000	DD
2	PENAGANAN BENCANA	Desa	1 Tahun	100,000,000	DD
			Jumlah	110.000.000	DD

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang mengacu pada Peraturan Bupati Dairi nomor 8 tahun 2015 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola dengan prinsip transparansi, efisien, ekonomis, akuntabel, tertib dan taat pada aturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Kepatuhan.

A. Pendapatan Desa

Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1 terdiri-dari :

- 1 Pendapatan Asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- 2 Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara
- 3 Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten /kota
- 4 Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota
- 5 Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten / Kota.
- 6 Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke tiga.
- 7 Lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa selama satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa, disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan tahun 2016 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2024 Sebesar Rp.1.075.541.000(Satu MiliarTujuh puluh Lima Juta Lima ratus empat puluh satu ribu), yang bersumber dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil Usaha	
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	
2.	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desa	736.647.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	7.049.000
	c. Alokasi Dana Desa	396.600.000
	d. Bantuan Keuangan	
	e. Bantuan Provinsi	
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	
	g. SILPA	4.850.000
3.	Pendapatan Lain lain	
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
JUMLAH		1.145.146.000

B. Belanja Desa

Kebijakan belanja Desa diserahkan optimalisasi Belanja Desa untuk membiayahi kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab untuk mencapai Visi dan Misi. Belanja desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015 pasal 100 terdiri dari:

1 Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk pendanaan yang meliputi:

- Penghasilan tetap dan tunjangan petinggi dan perangkat desa
- Operasional Pemerintah Desa
- Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
- Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

2 Jumlah anggaran Belanja Desa yang meliputi:

- Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun Asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.427.436.000
2. Bidang Pembangunan Desa	: Rp.3.225.000.000
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 188.000.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.41.000.000
5. Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp.110.000.000
6. Biaya tak terduga	: Rp. 100.000.000
	Rp 4.091.000.000

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. Rumusan Prioritas Masalah

Ada beberapa masalah utama, isu strategis dalam pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan di Desa Sumbul sebagai Berikut:

- 1 Masih tingginya masalah penyandang kesejahteraan sosial di desa.
- 2 Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pendidikan di desa
- 3 Potensi sumber daya alam dan pertanian belum bisa dikelola dengan baik di desa
- 4 Masih rendahnya pendapatan asli desa
- 5 Kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan di desa
- 6 Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa
- 7 Infrastruktur desa masih terbatas
- 8 Belum mantapnya kondisi perekonomian desa
- 9 Masih kurangnya lapangan kerja di desa yang berdampak pada angka pengangguran di desa yang meningkat
- 10 Belum terwujudnya pola hidup bersih dan sehat di masyarakat
- 11 Pelayanan public dengan dukungan teknologi, informatika dan komunikasi yang dilakukan pemerintah desa belum optimal.

B. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

Adapun program pembangunan desa Sumbul Tahun 2016 sebagai penjabaran Visi dan Misi desa sebagai berikut:

1. Menciptakan Pemerintahan yang profesional untuk mencapai pelayanan yang prima :
 - ✚ Program perencanaan pembangunan Desa
 - ✚ Program Pengembangan Profil Desa berbasis teknologi informasi;
 - ✚ Program peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - ✚ Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan;
 - ✚ Pelayanan Administrasi PBB.
2. Mengembangkan potensi masyarakat melalui produk lokal
 - ✚ Program Peningkatan Pengelolaan Hasil Pertanian dan Peternakan
 - ✚ Program peningkatan SDM kelembagaan yang ada di Desa
 - ✚ Program peningkatan kualitas pertanian.
3. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam bidang pembangunan
 - ✚ Program pembangunan Jembatan
 - ✚ Program pembangunan jalan
 - ✚ Program pembangunan kantor desa
4. Meningkatkan sumber daya masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan bakat dalam mencapai kualitas hidup.
 - ✚ Program kesehatan masyarakat
 - ✚ Program pengembangan lingkungan sehat
 - ✚ Program kesehatan ibu, bayi dan anak melalui Posyandu
 - ✚ Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
 - ✚ Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
5. Menjaga adat budaya perdesaan yang melibatkan pemuda dalam menumbuhkembangkan budaya yang ada dan menjaga keamanan dan ketertiban di Desa
 - ✚ Program peningkatan pemberdayaan masyarakat
 - ✚ Program peningkatan peran serta pemuda
 - ✚ Program peningkatan sarana dan prasarana Olah raga
 - ✚ Program peningkatan keragaman budaya
 - ✚ Program keamanan dan ket

DATA DAN INFORMASI
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA SUMBUL
KECAMATAN LAEPARIRA
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa			40.000.000,00		-	-	-
		Penghasilan Perangkat desa			300.000.000,00		-	-	-
		Tunjangan BPD			30.000.000		-	-	-
		Operasional BPD			5.000.000		-	-	-
		Alat Tulis Kantor			7.000.000		-	-	-
		Perangko, Materai & benda pos lainnya			2.000.000		-	-	-
		Biaya Cetak,			2.000.000		-	-	-
		Penjilidan			3.000.000				
		Pakaian Dinas			10.000.000				
		Perawatan Kantor			3.000.000				
		Servis Alat Kantor			3.000.000				
		Belanja Snack dan Makan Minum Rapat	-		9.000.000	-	-	-	-
		Perjalanan Dinas	-	15.000.000,00		-	-	-	-

		Biaya rekening listrik	-	-	2500000		-	-	-
		Surat Kabar/ Majalah	-	-	150.000	-	-	-	-
		Pengadaan Laptop			16.000.000				
		Pengadaan Kipas Angin			1.500.000				
		Pengadaan Kompor Gas dan Tabung Gas			1.000.000				
		Pelaksanaan Musyawarah Desa			4.000.000				
		Menunjang Pembuatan profil desa			3.000.000				
		Musrenbangdes			3.000.000				
		Penyusunan RKP Desa,RAPBDes, LKPI, LKPP			6.000.000				
	Pembangunan Desa	Perbaikan jalan ke pemakaman		250,000,000					
2.		Pembukaan jalan usaha tani	-	350.000.000,00	-	-	-	-	-
		Perkerasan jalan usaha tani	-	120,000,000	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan jalan usaha tani	-	80,000,000	-	-	-	-	-
		Pembangunan paret semen	-	350,000,000	-	-	-	-	-
		Perkerasan Jalan Usaha Tani	-	100,000,000	-	-	-	-	-
		Pengaspalan jalan usaha tani	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-
		TPT Belakang BALAI DESA Sumbul	-	150,000,000	-	-	-	-	-
		Pembangunan irigasi persawahan	-	500.000.000,00	-	-	-	-	-
		Pengaspalan jalan usaha tani		375.000.000,00					

3.

Pembinaan
Masyarakat

Pengerasan jalan		100.000.000,00					
Pembangunan paret semen		100.000.000,00					
Pembangunan pagar mesjid		100.000.000,00					
Pembangunan pos siskamling.		100.000.000,00					
makanan tambahan kepada balita,lansia,ibu hamil.		175.000.000,00					
Pemeliharaan prasarana masyarakat		200.000.000,00					
Pembinaan PKK	-	30.000.000,00	-	-	-	-	-
Pembinaan Karang Taruna	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-
Pembinaan LPM	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-
Menunjang Kegiatan BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royo		3.000.000,00					
Penyuluhan kenakalan remaja		3.000.000,00					
Pembinaan Karang Taruna		20,000,000					
Pemberian insentif kepada penyuluh agama.		12.000.000,00					
Penyuluhan karang taruna		2.500.000,00					

4.	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kapasitas perangkat Desa,BPD	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-
		Pelatihan masyarakat		10.000.000,00					
		Pembinaan kelompok tani		20.000.000,00					
		Penyuluhan kenakalan remaja.	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-
5,	penanggulangan bencana	pembelian bantuan tunai		100.000.000,00					
		penanganan bencana		10.000.000,00					

Mengetahui,
Kepala Desa Sumbul



desa sumbul
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa


Sunawar Angkat

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

SUMBUL
LAEPARIRA
: DAIRI
: SUMATERA UTARA

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki- laki	Perem- puan	RTM	Jumlah (Rp.)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1,	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,	Siltap dan tunjangan Kades	18	meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa	Desa	1 Org	-	1	-	40.000.000,00	ADD
		2,	Siltap dan tunjangan Perangkat Desa	18	meningkatkan kesejahteraan Perangkat	Desa	11 Org	7	3	-	300.000.000,00	ADD
		3,	Tunjangan BPD	18	meningkatkan kesejahteraan anggota BPD	Desa	7 Org	5	2	-	30.000.000,00	ADD
		4,	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,	18	Mendukung Kinerja pemerintah	Desa	1 Tahun	-	-	-	30.000.000,00	ADD
		5,	Penyediaan Operasional BPD(ATK, Makan-minum, Penggandaan, dll)	18	mendukung Kinerja BPD	Desa	1 Tahun	-	-	-	4.000.000,00	ADD
		6,	Pengadaan Seragam Perangkat Desa	18	Mendukung Kinerja pemerintah	Desa	12 ORANG	7	4	-	10.560.000,00	ADD
		7,	Pengadaan Laptop	18	Mendukung Kinerja pemerintah	Desa	2 Unit	-	-	-	16.000.000,00	ADD
		8,	Pengadaan Printer	18	Mendukung Kinerja pemerintah	Desa	1 Unit	-	-	-	5.000.000,00	ADD
		9,	Perjalanan Dinas	18	Mendukung Kinerja pemerintah	Desa	1056	7	4	-	20.000.000,00	ADD

		9,	Perkerasan jalan tani			DUSUN III	1 Tahun				250.000.000.00	DD
		Jumlah perbidang 2									1.155.000.000,00	
3,	Pembinaan Kemasyarakatan	1,	Pembinaan PKK	5,17	perlunya pembinaan PKK	Desa	1 tahun	-	32	-	30.000.000,00	ADD
		2,	Pembinaan Karang Taruna	3,5	pembinaan Karang Taruna	Desa	1 tahun	15	6	-	15.000.000,00	ADD
		3,	Pembinaan LPM	17	Perlunya Pembinaan LPM	Desa	1 tahun	7	3	-	15.000.000,00	ADD
		Jumlah Per Bidang 3									60.000.000,00	
4,	Pemeberdayaan Masyarakat	1,	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	kinerja pemerintah desa	Desa	10	7	3	-	15.000.000,00	DD
		2,	Pelatihan Kelompok Tani	1,2,8	peningkatan hasil pertanian	Desa	16 Poktan				15.000.000,00	DD
		5,	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	3,5	sarana dan prasara olahraga	Desa	1 Tahun				40.000.000,00	DD
		Jumlah Per Bidang 4									70.000.000,00	
JUMLAH TOTAL											1.750.060.000,00	



DESA SUMBUL 2023
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

SUNAWAR AGKAT

DESA : SUMBUL
 KECAMATAN : LAEPARIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Prov./ Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksa naan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/R W)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Siltap dan tunjangan kades		18	2024	DESA SUMBUL	1	Orang	40.000.000,00
		Siltap dan tunjangan perangkat desa		18	2024	DESA SUMBUL	10	Orang	303.018.000,00
		Tunjangan BPD		18	2024	DESA SUMBUL	7	Orang	27.268.000,00
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Penggandaan dll)		18	2024	DESA SUMBUL	1	Tahun	12.000.000,00
		Penyediaan Operasional BPD(ATK, Makan-minum, Penggandaan, dll)		18	2024	DESA SUMBUL	1	Tahun	2.500.000,00
		Pengadaan Pakaian Dinas Perangkat Desa		18	2024	DESA SUMBUL	11	Orang	8.800.000,00
		Pengadaan Laptop		18	2024	DESA SUMBUL	2	unit	16.000.000,00
		Pengadaan Printer		18	2024	DESA SUMBUL	1	unit	5.000.000,00

	Perjalanan Dinas		18	2024	DESA SUMBUL	1	Tahun	15.000.000,00
	Biaya Listrik Kantor Kepala Desa dan Balai Desa		18	2024	DESA SUMBUL	1	Tahun	2.000.000,00
	Pemeliharaan Kantor Desa dan Balai Desa		18	2024	DESA SUMBUL	1	Tahun	5.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas		18	2024	DESA SUMBUL	1	Tahun	3.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDDes)		18	2024	DESA SUMBUL	1	Tahun	8.000.000,00
2.	Pembangunan Desa							
	Paret Semen		1,6,8,9	2024	DESA SUMBUL	150	m	185.000.000,00
	Pengerasan Jalan Pertanian Dusun IV		1,8,9	2024	DESA SUMBUL	1,1	m	225.000.000,00
	Rabat Beton Jalan Pertanian		1,8,9	2024	DESA SUMBUL	500	km	165.000.000,00
	Pembukaan Jalan Pertanian		1,8,9	2024	DESA SUMBUL	1,5	m	175.000.000,00
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih		1,6,8,9	2024	DESA SUMBUL	1	unit	45.000.000,00
	PEMBANGUNAN SUMUR BOR		1,6,8	2024		2	unit	150.000.000,00

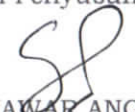
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Balita, Ibu Hamil dan Lansia)		3,5,9	2024	DESA SUMBUL	1	Tahun	75.000.000,00
		Pengadaan Alat-alat Posyandu		3,5,9	2024	DESA SUMBUL	1	Tahun	35.000.000,00
		Pemberian Hadiah Kepada Siswa Berprestasi		10	2024	DESA SUMBUL	1	Tahun	15.000.000,00
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan PKK		5,17	2024	DESA SUMBUL	1	Tahun	30.000.000,00
		Pembinaan Karang Taruna		3,5	2024	DESA SUMBUL	1	Tahun	15.000.000,00
		Pembinaan LPM		17	2024	DESA SUMBUL	1	Tahun	15.000.000,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	2024	DESA SUMBUL	1	Tahun	15.000.000,00
		Pelatihan Kelompok Tani	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)	1,2,8	2024	DESA SUMBUL	16	poktan	15.000.000,00
		Pembentukan BUMDES		8	2024	DESA SUMBUL	1	LS	12.000.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga		3,5	2024	DESA SUMBUL	1	tahun	40.000.000,00

Mengetahui,
Desa Sumbul



MASTER SIHOMBING

DESA SUMBUL 2023
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa



SUNAWAR ANGKAT

NO	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	VOLUME	NOMINAL	REALISASI		KET.
				(Rp)	YA	TIDAK	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa							
A	Penghasilan Tetap dan Tunjangan						
1	Belanja Pegawai						
2	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 TAHUN	303.018.000,00	v		ADD
3	Tunjangan BPD	Desa	1 TAHUN	27.268.000,00	v		ADD
4	Operasional BPD	Desa	1 TAHUN	5.000.000,00	v		ADD
B	Operasional Perkantoran						
1	Alat Tulis Kantor	Desa	1 TAHUN	7.000.000,00	v		ADD
2	Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	Desa	1 TAHUN	2.000.000,00	v		ADD
3	Biaya cetak, penggandaan dan penjilida	Desa		2.000.000'00	v		ADD
4	pakaian dinas	Desa		10.000.000'00		x	ADD
5	perawatan kantor	Desa		3.000.000,00	v		ADD
6	servis Alat kantor	Desa		3.000.000,00	v		ADD
7	Belanja snack dan makan minum Rapat	Desa		9.0000.000'00	v		ADD
8	Perjalan Dinas	Desa		15.000.000,00	v		ADD
9	Biaya rekening listrik	Desa		2.500.000,00	v		ADD
10	Surat kabar /majalah	Desa		150.000,00		x	ADD
	Belanja Modal						
11	pengadaan laptop	Desa	2 unit.	16.000.00,'00	v		ADD
12	Pengadaan TV	Desa	1 unit	5.000.000,00	v		ADD
13	Pengadaan kipas Angin	Desa	2 unut	1.500.000,00		x	ADD
14	Pengadaan Kompor Gas dan Tabung Gas	Desa	1 unit	1.000.000,00		x	ADD
C	Menunjang Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1	Pelaksanaan Musyawarah Desa	Desa	1 tahun	4.000.000,00	v		ADD
2	Menunjang Pembuatan Profil Desa	Desa	1 tahun	3.000.000,00	v		ADD
3	Menunjang kegiatan Musrembang Desa	Desa		3.000.000,00	v		ADD
4	Menunjang Kegiatan Penyusunan RKPDesa, RAPBDes, LKPL LKPP			6.000.000,00	v		ADD
JUMLAH TOTAL				427.436.000,00			

NO	BIDANG PEMBAGUNAN DESA	LOKASI KEGIATAN	VOLUME	RENCANA AGGARAN			
1	perbaikan jalan ke pemakaman	dusun I		250.000.000,00	v		DD
2	pembukaan jalan usaha tani	dusun II		75.000.000,00		x	DD
3	perkerasan jalan usaha tani	dusun II	150	120.000.000,00	V		DD
4	Tembok penahan tanah	dusun II	1	80.000.000,00		x	DD
5	Bumdes meteran air ke rumah	dusun II	300	250.000.000,00		x	DD
6	pembangunan paret semen	dusunIII	250	350.000.000,00		x	DD
7	Perkerasan jalan usaha tani	dusunIII	250	100.000.000,00	V		DD
8	Pengaspalan jalan usaha tani	Desa	10	100.000.000,00		X	DD
9	TPT Belakang SD Sumbul	dusun III	100	150.000.000,00		X	DD
10	Pemberian pupuk ke masyarakat	Desa	1000	150.000.000,00		X	DD
11	pembangunan sumur bor	SUN III	100	100.000.000,00	V		DD
12	Pembangunan irigasi persawahan	IV	500	500.000.000,00		x	DD
13	air minum pergantian riol	IV		50.000.000,00		x	DD
14.	Pengaspalan jalan usaha tani	IV	250	375.000.000,00		X	DD
15	Pengerasan jalan	IV	250	100.000.000,00	v		DD
16	Pembagun paret semen	II	200	100.000.000,00		x	DD
17	Pembangunan Pagar Mesjid	II		100.000.000,00		x	DD
18.	Pembangunan Pos siskamling	Desa		100.000.000,00		X	DD
19	tambahan kepada ,balita,lansia,ibu,hamil	DESA		175.000.000,00	V		DD
	JUMLAH			3.225.000.000,00			
	BIDANG PEMBINAAN						
1	pembinaan pkk Desa	Desa	32	30.000.000,00	V		
2	pembinaan kader posyandu	Desa	Tersebar	20.000.000,00	V		
3	menunjang kegiatan BBGM	Desa	1Tahun	3.000.000,00		X	
4	penyuluhan kenakalan remaja	Desa	1Tahun	3.000.000,00		X	
5	pembinaan karang taruna	Desa	1Tahun	20.000.000,00	V		
6	pemberian insentif kepada penyuluh agama	Desa	32	20.000.000,00		X	
7	pengadaan seragam pkk	Desa		75.000.000,00	V		
8	penyuluhan karang taruna	Desa		2.500.000,00		X	
	JUMLAH			173.500.000,00			

4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
NO	JENIS KEGIATAN						
1	Penigkatan kapasitas perangkat desa,BPD	Desa	1 tahun	10.000.000,00	V		
2	Pelatihan masyarakat	Desa	1 tahun	10.000.000,00		X	
3	pembinaan kelompok tani	Desa		20.000.000,00		X	
4	penyuluhan kenakalan remaja	Desa		2.500.000,00		X	
5	penyuluhan tentang bahaya covid 19	Desa		2.500.000,00		X	
	JUMLAH			45.000.000,00			
5	BIDANG PENAGGULAGAN BENCANA						
NO	JENIS KEGIATAN						
1	Pemberian BLT DD	DESA	1Tahun	10.000.000,00	V		
2	Penanganan bencana	DESA	1Tahun	10.000.000,00		X	
				20.000.000,00			



Mengetahui,
Desa Sumbul

Master Sihombing

Desa Sumbul
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

Sh
Sunawa Angkat

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA) TAHUN 2023

DESA : DESA SUMBUL
KECAMATAN : LAE PARIRA
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No.	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	18	meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa	Desa	1thn	11 orang	Tahun 2023	303.018.000,00	APBDes
		2	tunjangan BPD	18	meningkatkan kesejahteraan Perangkat desa	Desa	1thn	7 orang	Tahun 2023	27.268.000,00	APBDes
		3	operasional BPD	18	meningkatkan kesejahteraan anggota BPD	Desa	1thn	7 Orang	Tahun 2023	5.000.000,00	APBDes
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Penggandaan, dll)	18	Mendukung Kinerja pemerintah	Desa	1 Tahun	11 Orang	Tahun 2023	7.000.000,00	APBDes
		5	Penyediaan Operasional BPD(ATK, Makan-minum, Penggandaan, dll)	18	mendukung Kinerja BPD	Desa	1 Tahun	11 Orang	Tahun 2023	2.000.000,00	APBDes
		6	Pengadaan Pakaian Dinas Perangkat Desa	18	Mendukung Kinerja pemerintah	Desa	11 Orang	11 Orang	Tahun 2023	8.800.000,00	APBDes
		7	Pengadaan Laptop	18	Mendukung Kinerja pemerintah	Desa	2 Unit	11 Orang	Tahun 2023	16.000.000,00	APBDes
		8	Pengadaan Printer	18	Mendukung Kinerja pemerintah	Desa	1 Unit	11 Orang	Tahun 2023	5.000.000,00	APBDes
		9	Perjalanan Dinas	18	Mendukung Kinerja pemerintah	Desa	1 Tahun	12 Orang	Tahun 2023	5.000.000,00	APBDes

Pembangunan Desa	10	Biaya Listrik Kantor Kepala Desa dan Balai Desa	18	Mendukung Kinerja pemerintah	Desa	1 Tahun	1 gedung	Tahun 2023	2.500.000,00	APBDes
	11	Pengadaan alat rumah tangga Kantor Desa dan Balai Desa	18	Mendukung Kinerja pemerintah	Desa	1 Tahun	1 gedung	Tahun 2023	5.000.000,00	APBDes
	12	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	18	Mendukung Kinerja pemerintah	Desa	1 Tahun	1 unit	Tahun 2023	3.000.000,00	APBDes
	13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDDes)	18	dalam menentukan perencanaan	Desa	1 Tahun	7 Orang	Tahun 2023	8.000.000,00	APBDes
	1	peningkatan balai desa		infrastruktur	desa	1 unit		Tahun 2023	200.000.000,00	APBDes
	2	Paret Semen	1,6,8,9	sanitasi	Desa	150 m	8 KK	Tahun 2023	185.000.000,00	APBDes
	3	Pengerasan Jalan Pertanian Dusun IV	1,8,9	Jalan usaha tani	Dusun IV	1,1 km	24 KK	Tahun 2023	225.000.000,00	APBDes
	3	Rabat Beton Jalan Pertanian	1,8,9	Jalan usaha tani	Desa	500 m	45 KK	Tahun 2023	165.000.000,00	APBDes
	4	Pembukaan Jalan Pertanian	1,8,9	Jalan usaha tani	Desa	1,5 km	34 KK	Tahun 2023	175.000.000,00	APBDes
	5	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	1,6,8,9	penyediaan sumber air bersih	Desa	1 Tahun	2.345 Orang	Tahun 2023	45.000.000,00	APBDes
	6	Pembelian Jet Pump	1,6,8	penyediaan sumber air bersih	Desa	1 Unit	2.345 Orang	Tahun 2023	15.000.000,00	APBDes
	7	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Balita, Ibu Hamil dan Lansia)	3,5,9	Lansia, Kelas Ibu Hamil, Insentif 10	Desa	1 Tahun	230 Orang	Tahun 2023	75.000.000,00	APBDes
	8	Pengadaan Alat-alat Posyandu	3,5,9	kurangnya alat-alat posyandu	Desa	1 Unit	10 Orang	Tahun 2023	35.000.000,00	APBDes
	9	Pemberian Hadiah Kepada Siswa Berprestasi	10	penghargaan bagi siswa berprestasi	Desa	1 Tahun	432 Orang	Tahun 2023	15.000.000,00	APBDes

3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pembinaan PKK	5,17	perlunya pembinaan PKK	Desa	1 Tahun	40 Orang	Tahun 2023	30.000.000,00	APBDes
		2	Pembinaan Karang Taruna	3,5	perlunya pembinaan Karang Taruna	Desa	1 Tahun	25 Orang	Tahun 2023	15.000.000,00	APBDes
		3	Pembinaan LPM	17	Perlunya Pembinaan LPM	Desa	1 Tahun	7 Orang	Tahun 2023	15.000.000,00	APBDes
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	kinerja pemerintah desa	Desa	1 Tahun	10 Orang	Tahun 2023	15.000.000,00	APBDes
		2	Pelatihan Kelompok Tani	1,2,8	perlunya peningkatan hasil pertanian	Desa	16 Poktan	16 Poktan	Tahun 2023	15.000.000,00	APBDes
		3	Pengadaan Seragam PKK	5,17	tidak ada seragam PKK	Desa	40 Orang	40 Orang	Tahun 2023	24.000.000,00	APBDes
		4	Pembentukan BUMDES	8	tidak adanya BUMDES	Desa	1 LS	2.345	Tahun 2023	12.000.000,00	APBDes
		5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	3,5	sarana dan prasara olahraga	Desa	1 Tahun	Masyarakat	Tahun 2023	40.000.000,00	APBDes

DUSUN I SUMBUL 19 OKTOBER 2023

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa


SUNAWAR ADJI SUSANTO ANGKAT

Mengetahui,
Kepala Desa Sumbul



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa Tahun Anggaran 2024, di Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira Nempu Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin 19 Oktober 2023

Jam : 09.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Sumbul

Telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serapan aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:	Taruli Manalu	dari BPD
Notulen	:	Nutro Sihombing	dari Perangkat Desa
Narasumber	:	1. Master Sihombing	dari Kepala Desa
		2. Kamson Sinaga	dari Kecamatan
		3. Elprida Sihombing	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Rencana pembangunan untuk tahun 2024 sesuai dengan usulan RKP Desa yang telah disepakati bersama.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JUMATEGUH KECAMATAN SIEMPATNEMPU
KABUPATEN DAIRI**

NOTULENSI

Agenda rapat : MusyawarahDesaPembahasan, Penetapan Dan
Pengesahan Rkp DesaTahun 2023

Hari, Tanggal : KAMIS, 19 Oktober 2023

Jam : 09.30 WIB s.d Selesai

Tempat : Balai Desa SUMBUL

NotulenRapat :

1. Program kerja tahun 2024 yang akan dilaksanakan sesuai dengan usulandan berdasarkan RPJMDesa Tahun 2022-2027
2. Prioritas kegiatan tahun 2023 disepakati

Notulis,

Anna mariana silalahi



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUMBUL KECAMATAN LAE PARIRA
KABUPATEN DAIRI**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : 3 / X / 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP
DESA PADA TAHUN ANGGARAN 2024
DESA SUMBUL KECAMATAN LAE PARIRA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBUL

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
- b. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 di Desa Sumbul Kecamatan laeparira Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
6. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110

Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
15. Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

26. Peraturan Desa Sumbul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 - 2027(Lembaran Desa Sumbul Tahun 2024 Nomor 2);

27. Peraturan Desa Sumbul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023(Lembaran Desa Sumbul Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumbul Kecamatan lae parira Kabupaten Dairi pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2023 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desatahun 2024 Desa Sumbul Kecamatan Lae parira Kabupaten Dairi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa di Desa Sumbul Kecamatan Lae parira Kabupaten Dairi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
 - a. Dokumen Rancangan RKP Desadan DU-RKP Desa; dan

- b. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;
 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
 4. Menyiapkan daftar hadir;
 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1(satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Kempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbul Tahun Anggaran 2024
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : DesaSumbul
Padatanggal, : 19 Oktober 2023
BPD Desa Sumbul Kecamatan Lae
parira Kabupaten Dairi



BAB V

PENUTUP

RPJM Desa Sumbul tahun 2022-2027 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Sumbul Penyusunan program perlu dilakukan juga mengingat waktu yang terbatas guna menyusun RKP Desa tahun 2024 sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, maka pada tahun ini desa berkewajiban menyiapkan Rancangan RKP Desa tahun 2024. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2024 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Tahun 2024.

Ditetapkan di : Desa Sumbul

Pada tanggal : 19 oktober 2023

Kepala Desa Sumbul

